

**PENGATURAN PENGENAAN DAN BENTUK
PENYELESAIAN SENGKETA ROYALTI ATAS
LAGU DI PLATFORM DIGITAL**

SKRIPSI



Oleh :

MISTAKHUL FRISCA MARTA MAHARDINI
NPM : 22300138

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENGATURAN PENGENAAN DAN BENTUK
PENYELESAIAN SENGKETA ROYALTI ATAS LAGU DI
PLATFORM DIGITAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MISTAKHUL FRISCA MARTA MAHARDINI

NPM: 22300138

SURABAYA, 30 OKTOBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum

PENGATURAN PENGENAAN DAN BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ROYALTI ATAS LAGU DI PLATFORM DIGITAL

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

MISTAKHUL FRISCA MARTA MAHARDINI

NPM: 22300138

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 05 NOVEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Hanung Widjankoro, S.H., M.H.


(KETUA)



1.

2. Dr. Fries Melia Salviana, SH., M.H.


(ANGGOTA)



2.

3. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)



3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENGATURAN PENGENAAN DAN BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ROYALTI ATAS LAGU DI PLATFOR DIGITAL" dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bawasannya dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis dengan hormat ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bapak `Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv yang telah memberikan ilmu besertafasilitas penunjang pembelajaran sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan nyaman.
3. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saya tercinta karena telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan tahun 2022 sampai sekarang.
5. Kedua orangtua saya, Ayahanda tercinta, M. Midkholul Huda dan Ibunda tercinta saya, Galuh Sri Wahyuni atas segala perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, dan doa terbaik yang telah diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis hingga saat ini. Kedua orangtua saya memang bukan seorang sarjana namun berkat kerja keras dan pengorbanan yang tulus, beliau dapat memberikan pendidikan terbaik untuk penulis.
6. Kedua abang saya, Alfiro Siowanta Pratama dan Daivan Putra Tanzaga atas dukungan, nasihat dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Penulis berharap dikemudian hari, bisa sukses bersama.
7. Kedua adik saya, Febryvano Ilhanz Raddaffa dan Ifan Alby Azka Putra atas cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Penulis berharap, kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat saya, Irda Fauziah, Okta Nasution, Salsabila, Reny Wahyu. Terima kasih tak terhingga atas setiap pelukan, tawa, dan telinga yang selalu siap mendengarkan keluh kesah. Kalian adalah pembangkit semangat sejati yang menjaga kewarasan saya di masa-masa paling sulit. Tanpa dorongan dan keyakinan kalian, proses ini pasti terasa jauh lebih berat.

9. Kepada teman-teman jauh saya, Zirga Sandy, Sarah Fitriani, Lydia Amelia, Elrida Syafa, Rini Angreani, Diva, meski terpisah jarak, dukungan moral dan doa kalian selalu terasa dekat dan menguatkan. Terima kasih telah menjadi pengingat bahwa hidup berjalan di luar lingkaran skripsi dan menjaga koneksi persahabatan kita tetap hangat.
10. Teman-teman perkuliahan saya, Martha Inta, Maycicho, Winda Rizka, Gabriella Bertha yang menemani semua perjalanan perkuliahan saya sedari maba sampai sekarang. Penulis harap pertemanan ini akan terus berlanjut.
11. Kepada komunitas motor custom di Yogyakarta, yaitu Gigas Rockers Yogyakarta. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh anggotanya dan lingkungan pertemanan yang telah menciptakan atmosfer kondusif dan suportif. Dukungan moral, diskusi yang mencerahkan, serta semangat kolektif yang diberikan merupakan sumber motivasi tak ternilai yang membantu saya tetap fokus hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir kepada pemilik nama Mistakhul Frisca Marta Mahardini, terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada diri ini sendiri, sang pemilik mimpi dan penanggung jawab segala proses. Terima kasih telah mengajarkan arti ketangguhan, mencintai proses pembelajaran, dan tidak pernah menyerah pada cita-cita akademik ini. Anda pantas mendapatkan apresiasi ini

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mistakhul Frisca Marta Marta Mahardini
NPM : 22300138
Alamat : Aspol Jl. Koblen 7 No. 185 – A Surabaya
No. Telp : 081347285039

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“PENGATURAN PENGENAAN DAN BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ROYALTI ATAS LAGU DI PLATFORM DIGITAL”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 30 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



(MISTAKHUL FRISCA MARTA MAHARDINI)

NPM: 22300138

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaturan Pengenaan dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Royalti atas Lagu di Platform Digital untuk mengkaji pengaturan pengenaan royalti atas lagu yang diumumkan dan diperbanyak melalui platform digital serta menganalisis bentuk penyelesaian sengketa royalti yang dapat dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang tata kelola royalti lagu digital dan solusi penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan hak cipta, peraturan Kementerian, serta yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan pengenaan dan penyelesaian sengketa royalti musik digital.

Berdasarkan hasil Penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik pengenaan royalti platform digital streaming. Meski diatur melalui berbagai instrumen hukum, belum ada mekanisme standar dan transparansi perhitungan yang jelas. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) atau litigasi. Penelitian ini menawarkan panduan perlindungan hak pencipta lagu dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta, Platform Digital, LMKN, Mediasi

ABSTRACT

This study, entitled "Regulations on the Imposition and Forms of Royalty Dispute Settlement for Songs on Digital Platforms," aims to examine the regulation of royalty imposition on songs announced and reproduced through digital platforms and to analyze the forms of royalty dispute resolution that can be conducted by the parties involved. This study aims to provide a comprehensive overview of the management of digital song royalties and fair and effective dispute resolution solutions.

The research method used is a normative research method, with a typology of research through statutory, conceptual, and case approaches. In conducting this research, the author utilized primary, secondary, and tertiary legal materials related to copyright laws and regulations, ministerial regulations, and jurisprudence relevant to the imposition and resolution of digital music royalty disputes.

Based on the results, the study identified a gap between the regulations and practices of royalty imposition on digital streaming platforms. Although regulated through various legal instruments, there is a lack of standard mechanisms and clear and transparent calculation. Dispute resolution can be conducted through non-litigation (negotiation, mediation, arbitration) or litigation. This study offers guidance on protecting songwriters' rights and dispute resolution mechanisms to provide legal certainty.

Keywords: Royalty, Copyright, Digital Platform, LMKN, Mediation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	10
1.6.2 Bahan Hukum	10
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	12
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
PENGATURAN PENGENAAN ROYALTI ATAS LAGU YANG DIUMUMKAN DAN DIPERBANYAK MELALUI PLATFORM DIGITAL	14
2.1 Kerangka Hukum Hak Cipta dan Royalti Musik Digital.....	14
2.1.1 Landasan Hukum Pengenaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia	14
2.1.2 Hak Eksklusif Pencipta dalam Era Digital	19
2.1.3 Digital Performance Rights	20

BAB III.....	48
BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ROYALTI ATAS LAGU YANG DIUMUMKAN DAN DIPERBANYAK MELALUI PLATFORM DIGITAL	48
3.1 Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Royalti Musik Digital	48
3.2 Klasifikasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Royalti	49
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi.....	49
3.2.1.1 Mediasi.....	49
3.2.1.2 Negosiasi.....	51
3.2.1.3 Konsiliasi	51
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.....	52
3.2.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.....	53
3.2.4 Penyelesaian Melalui Gugatan Perdata di Pengadilan Niaga	54
3.2.5 Penyelesaian Melalui Tuntutan Pidana.....	55
3.3 Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penyelesaian Sengketa.....	56
3.3.1 Kewenangan dan Tugas LMKN dalam Pengelolaan Royalti Digital....	56
3.3.2 Fungsi Mediasi LMKN dalam Sengketa Royalti Digital	58
3.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Royalti Platform Digital Secara Khusus	59
3.4.1 Penyelesaian Sengketa dengan Platform Streaming Musik.....	59
3.4.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme <i>Copyright Strike</i> dan <i>Takedown</i>	60
3.4.3 Penyelesaian Sengketa melalui Lisensi Blanket	61
3.5 Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Royalti Musik Digital	62
3.5.1 Ketidakjelasan Regulasi dan Interpretasi Hukum.....	62
3.5.2 Tumpang Tindih Fungsi LMK dan LMKN	62
3.5.3 Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas	63
3.6 Rekomendasi Perbaikan Sistem Penyelesaian Sengketa	64
3.6.1 Digitalisasi Sistem Pencatatan dan Pemantauan	64
3.6.2 Publikasi Laporan Distribusi Royalti Secara Terbuka.....	65
3.6.3 Edukasi Masif kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	65
3.6.4 Penegakan Hukum yang Konsisten.....	66

3.7 Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Royalti Musik Digital di Indonesia	67
3.7.1 Dinamika Sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel: Persoalan <i>Direct License versus</i> Lembaga Manajemen Kolektif.....	67
3.7.2 Kompleksitas Hukum dalam Kasus Agnez Mo dan Ari Bias	70
3.7.3 Preseden Penting dalam Kasus Inul Vizta Manado.....	74
3.7.4 Analisis Komparatif Mekanisme Penyelesaian Sengketa Royalti	77
3.7.6 Rekomendasi Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Royalti	82
BAB IV	89
PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran	90
DAFTAR BACAAN	91